

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAHAM PADA PERUSAHAAN
GOLF (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:

Muhamad Ashil Firdaus

02011382025417

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD ASHIL FIRDAUS
NIM : 02011382025417
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL


**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN
PERKARA WANPRESTASI JUAL BELI SAHAM PADA PERUSAHAAN
GOLF (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)**


Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Februari 2024
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama

Mengesahkan,

Pembimbing Pembantu


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhamad Ashil Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025417
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 7 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Februari 2024



Muhamad Ashil Firdaus
NIM. 02011382025417

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hiduplah seolah-olah engkau mati esok. Belajarlah seolah-olah engkau
hidup selamanya” - Mahatma Gandhi**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua

Keluarga Besar

Sahabat dan Rekan-rekan seperjuangan

Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)”**.

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari, meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, tentunya skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Untuk itu penulis meminta maaf dan memohon kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan, saran, dan komentar-komentar yang konstruktif demi kebaikan bagi skripsi ini.

Harapan penulis semoga tulisan yang sangat sederhana ini memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 21 Februari 2024
Penulis,

Muhamad Ashil Firdaus
NIM. 02011382025417

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran, dan dukungan semangat yang telah diberikan yaitu kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang bersedia memberikan arahan, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, arahan dan saran hingga skripsi ini selesai ditulis.
9. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang

bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, arahan dan saran hingga skripsi ini selesai ditulis.

10. Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang.
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan.
13. Syawaluddin Fitriansyah, S.H. dan Nurlaili S.Tr.Gz. selaku Orang Tua dari Penulis yang selalu memberikan dukungan selama perkuliahan.
14. M. Athallah Fadhil dan Amirah Nurmardhiyyah selaku Saudara dari Penulis.
15. Rekt sahabat penulis yaitu Izak, Nazla, Daffa dan Maulia yang menjadi tempat Penulis berkeluh kesah serta menjadi pendengar yang baik.
16. Demisioner Koppetaham Sumsel 2019 rekan seperjuangan penulis yaitu Andina, Mawan, Baqi, Nine, Reyna dan Iqbal.
17. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya rumah besar tempat penulis berproses mencari pengalaman, ilmu dan relasi selama perkuliahan.
18. Keluarga Besar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga

Bantuan Hukum Palembang yang memberikan ilmu, pengetahuan serta pengalaman kepada Penulis terkhusus dalam penegakan hukum.

19. Keluarga Besar Rekam Sidang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Ica, Ricky, Gisti, Nina, Joya, Rendy, Radhi.
20. Keluarga Besar Jaguar NMCC MA Malang yaitu Idris, Hanna, Rais, Surya, Ejul, Buol, Risa, Irsyad, Mei, Abi, Xavier, dan rekan-rekan yang lainnya.
21. D2 Dewa PLKH yaitu Jelita, Rais, Gading, Tepani, Qanita, Naomi, Yola, Alfa, Nindi, Raja, Meyby, Intan dan rekan-rekan yang lainnya.
22. Sriwijaya Collegian Footballer selaku tim sepak bola tempat Penulis berolahraga serta berbaur dengan rekan seperjuangan pria pecinta sepak bola.
23. Rekan-rekan sahabat seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu Firo, Fuad, Saima, Idris, Hanna, Baqi, Irsyad, Mari'i, Rana, Qusay, Namira, Jelita, Sofia, Rais, Anya, Visil, Ejul, Kamila, Dhaffa, Agung, Pipit dan rekan-rekan lainnya.
24. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Teruntuk semua pihak yang terlibat serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih telah hadir.

Palembang, 21 Februari 2024

Muhamad Ashil Firdaus
NIM. 02011382025417

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perjanjian	14
2. Teori Wanprestasi	16
3. Teori Pertimbangan Hakim	18
4. Teori Akibat Hukum	20
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Syarat Sah Perjanjian	30


3.	Unsur Perjanjian	33
4.	Asas – Asas Perjanjian	35
5.	Jenis – Jenis Perjanjian.....	41
B.	Tinjauan Tentang Saham	47
1.	Pengertian Saham	47
2.	Bukti dan Hak Pemilik Saham	48
3.	Klasifikasi Saham.....	50
4.	Pemindahan Hak Atas Saham	53
C.	Tinjauan Tentang Penanaman Modal	55
1.	Pengertian Penanaman Modal	55
2.	Asas-Asas Penanaman Modal	59
3.	Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal.....	61
4.	Subjek Penanaman Modal	62
5.	Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal.....	64
BAB III PEMBAHASAN		69
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Perusahaan Golf.....	69
1.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Banding Nomor 476/PDT/2021/PT DKI	74
2.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Kasasi Nomor 115 K/Pdt/2023	92
B.	Akibat Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023 Terhadap Para Pihak Yang Berperkara.....	113
1.	Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi DKI Jakarta Nomor 476/PDT/2021/PT DKI	116
2.	Sah Perjumpaan Utang Antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.....	119
BAB IV PENUTUP		123
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		125

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)”. Dalam penulisan ini penulis meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi jual beli saham yang terjadi antara Golfzon County Co., Ltd., dengan PT. Carpediem Mandiri. Rumusan penelitian pada skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara wanprestasi jual beli saham perusahaan golf yang menyebabkan ditolaknya gugatan pada tingkat banding, namun gugatan diterima pada tingkat kasasi? dan 2. Bagaimana akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023 terhadap para pihak yang berperkara?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesalahan penerapan hukum yaitu penerapan Pasal 1425 KUH Perdata tentang perjumpaan utang dalam perkara tingkat banding dengan Putusan Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI. Kesalahan penerapan hukum ini mengakibatkan terjadinya perjumpaan utang yang tidak sah karena para pihak tidak dinyatakan masing-masing memiliki utang terlebih dahulu. Hal tersebut membuat dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023 memberikan akibat hukum berupa pembatalan Putusan Banding Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI dan sah perjumpaan utang melalui putusan tingkat kasasi.


Kata Kunci: *Wanprestasi, Saham, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum.*

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing Pembantu



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dunia semakin hari semakin stabil dan berkembang ke arah yang lebih baik. Perkembangan ini menandakan kegiatan-kegiatan perekonomian khususnya jual beli semakin meningkat. Hal ini menandakan kegiatan jual beli semakin sering terjadi. Walaupun demikian, seringkali kegiatan perekonomian ini mengakibatkan pelanggaran hukum di kalangan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang menggunakan konsep negara hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini bermakna bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal tersebutlah yang diharapkan akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.² Maka dari itu, semua kegiatan yang terjadi di masyarakat diatur melalui hukum termasuk kegiatan perekonomian.

Penerapan konsep negara hukum ini bertujuan untuk memenuhi tujuan negara Indonesia sebagaimana disebutkan di alinea keempat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Abdul Aziz Hakim, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 8.

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”³

Untuk mencapai pemenuhan tujuan negara tersebut, khususnya pada tujuan memajukan kesejahteraan umum, dibutuhkan suatu ketertiban dalam penegakan hukum secara lebih komprehensif dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian yang paling sering dijumpai adalah kegiatan jual beli yang timbul karena adanya perikatan ataupun perjanjian. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁴ Perikatan pada umumnya timbul ketika terjadi suatu kesepakatan melalui perjanjian. Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-27, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari masyarakat hampir melakukan perjanjian ataupun perikatan. Hal yang paling mudah dan sering dijumpai adalah pada kegiatan jual beli. Dalam kegiatan jual beli terdapat pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu penjual dan pembeli. Pada praktik kegiatan jual beli, penjual terlebih dahulu menjelaskan objek yang diperjualbelikan kemudian memberikan harga untuk objek yang dijualnya. Setelah itu, pembeli akan melakukan tindakan untuk merespon penjelasan dari penjual tadi baik si pembeli akan membeli produk yang dijual atau pun melakukan penyesuaian kembali terhadap objek yang diperjualkan baik menawar harga atau pun yang lainnya. Kemudian penjual dan pembeli bersama-sama sepakat baik mengenai harga, objek yang diperjualbelikan, dan ketentuan-ketentuan hasil kesepakatan lainnya. Apabila telah tercapai kesepakatan tersebut, barulah suatu perjanjian dan perikatan terjadi antara penjual dan pembeli. Perjanjian bersifat mengikat sehingga penjual harus menyerahkan objek yang dijual dan pembeli harus melakukan pembayaran juga sesuai dengan yang telah disepakati. Walaupun tampak umum, kegiatan jual beli juga termasuk suatu kegiatan perjanjian antara penjual dan pembeli tersebut. Pada kehidupan masyarakat juga terdapat berbagai kegiatan lainnya yang juga merupakan perjanjian mulai dari asuransi, kontrak pekerjaan, kegiatan perbankan, sewa menyewa, perkreditan, dan lain-lain.

Hak dan kewajiban pada perjanjian merupakan sesuatu hal yang telah

⁵ P. Wirjono Prodjodikoro, 2022, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Edisi Revisi Cetakan ke-1, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4.

disepakati oleh para pihak. Persoalan yang lebih mendasar adalah karena perjanjian baku isinya dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.⁶ Dikarenakan terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah disepakati di awal oleh para pihak, seringkali dijumpai terjadinya suatu penyimpangan pada suatu perjanjian yang disebut juga wanprestasi. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁷ Adapun seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila telah melakukan kealpaan ataupun kelalaian terhadap prestasi atau perjanjian yaitu tidak melakukan apa yang telah disepakati untuk dilakukan, melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Wanprestasi ini pada praktiknya seringkali juga terjadi pada beberapa kasus kegiatan perekonomian di masyarakat dan salah satunya pada perjanjian jual beli. Pada beberapa kegiatan jual beli terdapat surat perjanjian khusus yang berisi klausula-klausula yang diperjanjikan seperti jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli saham dan lain sebagainya. Tak hanya sering terjadi pada

⁶ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No.2, 2016. hlm. 285. Diperoleh dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453/1124> diakses pada 27 Agustus 2023.

⁷ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2, Bandung, Alumni, hlm. 60.

⁸ Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-27, Jakarta, Intermasa, hlm. 45.

elemen masyarakat secara umum, wanprestasi ini juga sering terjadi pada perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan. Perusahaan dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Perseroan Terbatas. Keberadaan Perseroan Terbatas menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.⁹

Indonesia yang merupakan negara hukum mengatur juga mengenai Perseroan Terbatas ini dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ada pun dalam undang-undang ini disebutkan bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹⁰ Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹¹ Pada pelaksanaan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian inilah seringkali terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian. Di dalam suatu

⁹ Liffa Feby Wulandari, “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham”. *Recital Review*, Vol. 3 No.2, 2021, hlm. 233. Diperoleh dari <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/12939/12512> diakses pada 28 Agustus 2023.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2021, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandar Lampung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

perjanjian, tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Terkadang muncul perselisihan atau pun perbedaan pendapat di antara para pihak.¹²

Salah satu kasus wanprestasi jual beli yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli saham antara GOLFZON COUNTY Co., Ltd., dengan PT. CARPEDIEM MANDIRI. Pada perkara ini GOLFZON COUNTY Co., Ltd., menjadi Penggugat dan PT. CARPEDIEM MANDIRI menjadi Tergugat atas perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam perkara tingkat pertama Nomor 373/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel, tingkat banding Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI dan tingkat kasasi 115/K/Pdt/2023.

Pada perkara ini, Penggugat yaitu Perusahaan golf asal Korea Selatan yang bernama GOLFZON COUNTY Co., Ltd., dan Perusahaan asal Indonesia yang bernama PT. CARPEDIEM MANDIRI sepakat untuk mendirikan Perseroan Terbatas Bersama dengan nama “PT. Golfzon County Cilandak” yang bergerak pada bidang olahraga golf virtual berlokasi di Cilandak, Indonesia. Modal dasar pada pembentukan PT. Golfzon County Cilandak adalah sejumlah Rp. 82.122.000.000,- (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) atau setara USD 6.000.000 (enam juta Dolar Amerika Serikat). Ada pun komposisi pembagian saham pada PT. Golfzon County Cilandak adalah sebagai berikut:

¹² Satriyo Wahyu Harsoyo, “Tinjauan Yuridis Pengajuan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan Secara Sepihak”. *Jurnal Arena Hukum* Vol.8 No.1, 2015, hlm. 128. Diperoleh dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/198/196> diakses pada 27 Agustus 2023.

**Tabel 1.1 Komposisi Kepemilikan Saham PT. Golfzon County Cilandak
Sebelum Divestasi**

Pemilik Saham	Jenis Saham	Persentase Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham
GOLFZON COUNTY Co., Ltd	Saham Kelas A	49%	14.700	USD 1.470.000,-
PT. CARPEDIEM MANDIRI	Saham Kelas B	51%	15.300	USD 1,530,000

Sumber : Putusan Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI

Berdasarkan tabel diatas pembagian saham yaitu Penggugat pemegang saham atas 14.700 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus) lembar Saham Kelas A dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.20.119.890.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau setara USD 1.470.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat) yang mewakili 49% (Empat Puluh Sembilan Persen) dan Tergugat selaku pemegang saham atas 15.300 (Lima Belas Ribu Tiga Ratus) lembar Saham Kelas B dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.20.941.110.000 (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau setara USD 1,530,000 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dolar Amerika Serikat) yang mewakili 51% (Lima Puluh Satu Persen).

Pada perkara ini, Tergugat berniat untuk mengambil alih saham kelas A milik Penggugat yang ada di PT. Golfzon County Cilandak dan Penggugat

sepakat untuk menjualnya. Kedua belah pihak pun sepakat menandatangani Perjanjian Pokok Atas Rencana Divestasi Saham PT. Golfzon County Cilandak yang pada pokoknya Penggugat menjual seluruh kepemilikan sahamnya sejumlah 14.700 (Empat Belas Ribu Tujuh Ratus) lembar Saham Kelas A dengan harga USD 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat. Pada perjanjian jual beli saham ini disepakati bahwa harga yang akan dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah USD 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan dibayarkan terlebih dahulu 10% dari harga yang disepakati yaitu sejumlah USD 210.000 ketika perjanjian jual beli saham ditandatangani. Kemudian sisa pembayaran sejumlah USD 1.890.000 dibayarkan setelah perjanjian jual beli saham telah selesai dilaksanakan. Adapun ketentuan yang harus dilakukan Penggugat adalah menyerahkan rekening perseroan yang memiliki saldo sejumlah USD 1.650.000 kepada Tergugat. Apabila saldo yang dimiliki rekening perseroan tidak mencapai USD 1.650.000, maka nilai harga saham yang diserahkan pembeli dikurangi selisih nilai saldo perseroan yang diserahkan penjual.

Pada 5 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat melakukan penandatanganan perjanjian pokok divestasi dan perjanjian jual beli saham sehingga Tergugat pun membayarkan *down payment* (DP) 10% dari harga jual beli saham yaitu sejumlah USD 210.000. Pada saat penyerahan rekening perseoran, saldo yang terdapat pada rekening perseroan hanya sejumlah USD 1.510.000 bukan USD 1.650.000 sehingga selisih dari sejumlah uang tersebut yaitu USD 140.000 dikurangi dari harga jual beli saham yaitu menjadi sejumlah

USD 1.960.000. Dengan demikian jumlah sisa pembayaran jual beli saham yang harus dibayarkan Tergugat adalah USD 1.960.000 dikurangi DP yang telah dilakukan yaitu USD 210.000 menjadi sejumlah USD 1.750.000.

Segala bentuk perubahan dalam perseroan terbatas perlu untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atau dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM.¹³ Sehingga, semua proses administrasi guna pemindahan kepemilikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mulai dari terbitnya Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing kepada PT. Golfzon County Cilandak berdasarkan Surat No. 265/1/PBPMA/2017, terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0045029 tertanggal 2 Februari 2017 perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Golfzon County Cilandak telah menyetujui perubahan data pemegang saham dan pengurus perseroan serta telah tercatat dan tersimpan dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, sampai dengan peralihan 14.700 lembar saham milik Penggugat kepada Tergugat.

¹³ Mahanani Suryaningtyas W., Pieter A. Latumeten, Siti Hajati H, “Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 731K/PID/2014 dan Putusan PN Tanjung Karang Nomor 66/PDT.G/2019/PN.TJK)”, *Indonesian Notary*, Vol.2 No.27, 2020, hlm. 497. Diperoleh dari <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/27/> diakses pada 28 Agustus 2023

**Tabel 1.2 Komposisi Kepemilikan Saham PT. Golfzon County Cilandak
Setelah Divestasi**

Pemilik Saham	Jenis Saham	Persentase Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham
PT. CARPEDIEM MANDIRI	Saham Kelas A	49%	14.700	USD 2.100.000
PT. CARPEDIEM MANDIRI	Saham Kelas B	51%	15.300	USD 1,530,000

Sumber : Putusan Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI

Berdasarkan tabel, tersebut kepemilikan saham telah menjadi milik PT. CARPEDIEM MANDIRI secara seluruhnya. Ada pun pengalihan saham perusahaan diatur dalam Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.”¹⁴ Tindakan pengalihan saham yang dilakukan ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga telah sah secara hukum. Dengan demikian proses pengalihan saham milik Penggugat GOLFZON COUNTY Co., Ltd menjadi milik Tergugat PT. CARPEDIEM MANDIRI telah sepenuhnya selesai. Setelah semua proses selesai, Tergugat memiliki kewajiban

¹⁴ Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

untuk melakukan pelunasan terhadap sisa harga saham yang belum dibayarkan sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli saham yaitu sejumlah USD 1.750.000. Sampai dengan gugatan diajukan, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk melunasi harga saham tersebut.

Penggugat akhirnya pun menggugat Tergugat atas perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Saham. Adapun pada putusan tingkat pertama dan kasasi dinyatakan bahwa Penggugat yang juga merupakan Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan suatu wanprestasi dan Tergugat dinyatakan tidak melakukan wanprestasi, sementara pada tingkat kasasi Penggugat yang juga merupakan Tergugat Rekonvensi tetap dinyatakan telah melakukan suatu wanprestasi akan tetapi, Tergugat juga dinyatakan melakukan wanprestasi. Maka dari itu, terdapat suatu perbedaan antara penegakan hukum yang senyatanya (*das sein*) dan penegekan hukum yang seharusnya (*das sollen*) pada perkara wanprestasi ini. Ada pun pada perkara ini, kedua belah pihak harus melakukan ganti rugi. Selain ganti rugi, terdapat akibat hukum lainnya yang timbul terhadap para pihak yang sama-sama melakukan wanprestasi pada perkara ini yaitu adanya suatu perjumpaan utang atau mengkompensasikan utang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Mahkamah Nomor 115/K/Pdt/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara wanprestasi jual beli saham perusahaan golf yang menyebabkan ditolaknya gugatan pada tingkat banding dan gugatan diterima pada tingkat kasasi?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023 terhadap para pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menyebabkan ditolaknya suatu gugatan pada tingkat banding yaitu pada Perkara Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI dan diterimanya suatu gugatan pada tingkat kasasi yaitu pada Perkara Nomor 115/K/Pdt/2023.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023 terhadap para pihak yang berperkara.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian baik bersifat teoretis mau pun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman

mengenai wanprestasi pada kegiatan perjanjian jual beli saham dalam suatu perusahaan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hakim pada tingkatan *judex factiee* dan *judex jurist*.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan pada perkara wanprestasi.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan ilmu hukum keperdataan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang penegakan hukum keperdataan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menjadi pertimbangan bagi aparaturnya penegak hukum untuk penyelesaian perkara wanprestasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembandingan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Jual Beli Saham Pada Perusahaan Golf (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115 K/Pdt/2023)” ini memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi mengenai pertimbangan hukum yang menyebabkan ditolaknya gugatan pada tingkat banding dan diterimanya gugatan pada tingkat kasasi pada perkara Nomor 115/K/Pdt/2023 dan akibat hukum dari Putusan Kasasi Nomor 115/K/Pdt/2023 terhadap para pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

F. Kerangka Teori

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, di dalam penelitian hukum diperlukan adanya kerangka teori sebagai suatu syarat yang sangat penting.¹⁵ Adapun dalam meneliti pada penelitian ini penulis menggunakan landasan teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pengertian tersebut merupakan pengertian dasar dari berbagai pemahaman mengenai perjanjian itu sendiri. Perjanjian mempunyai fungsi sebagai sumber hukum perikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media, hlm. 35.

menyepakati perjanjian. Para pihak yang melakukan perjanjian di sini terlebih dahulu telah menyepakati isi dari perjanjian itu sendiri. Hal ini mengakibatkan timbulnya suatu prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan yang didasarkan pada kenyataan bahwa salah satu pihak mempunyai wewenang untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain itu juga wajib memenuhi tuntutan itu.¹⁶ Menurut Maryati Bachtiar, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁷ Melalui beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak dengan pihak lainnya menyepakati sesuatu yang mengakibatkan timbul hak dan kewajiban antara para pihak serta bersifat mengikat untuk para pihak tersebut.

Adapun pada suatu perjanjian haruslah terpenuhi terlebih dahulu syarat sahnya. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi syarat yaitu “kesepakatan” yang mengikat telah dipenuhi antara kedua belah pihak,

¹⁶ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, hlm. 36.

¹⁷ Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru, Witra Irzani, hlm.51.

kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila salah satu saja di antara syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak sah.

Penulis menggunakan teori perjanjian pada penelitian ini dikarenakan pada dasarnya serangkaian peristiwa yang terjadi pada Perkara Nomor 115/K/Pdt/2023 timbul karena adanya perjanjian jual beli saham yang dilakukan antara GOLFZON COUNTY Co., Ltd., dengan PT. CARPEDIEM MANDIRI. Dalam hal ini teori perjanjian perlu diterapkan untuk menganalisis bagaimana keberlakuan dari perjanjian yang telah dilakukan tersebut.

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸ Adapun wanprestasi juga dikenal dengan istilah ingkar janji. Pada praktiknya wanprestasi ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut Subekti, seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁹ Wanprestasi itu sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang timbul karena

¹⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 180.

¹⁹ Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing, hlm.146.

undang-undang.²⁰

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Hal ini berarti apabila seseorang tidak memenuhi prestasinya maka diwajibkan untuk mengganti rugi. Unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan dan dinyatakan telah melakukan wanprestasi).²¹

Adapun bentuk dari wanprestasi dapat berupa yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.²²

Penulis menggunakan konsep wanprestasi untuk melakukan analisa apakah perbuatan tergugat dalam Perkara Nomor 115/K/Pdt/2023 sejatinya termasuk perbuatan wanprestasi atau tidak. Hal ini juga menjadi acuan bagi penulis untuk

²⁰ Medika Andarita, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Lex Privatum* Vol. VI No. 4, 2018. hlm. 6. Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/20514> diakses pada 27 Agustus 2023.

²¹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Yuridis*, 2012, hlm. 44. Diperoleh dari http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf diakses pada 28 Agustus 2023.

²² Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74.

melakukan analisis terhadap rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum dari Putusan Perkara Nomor 115/K/Pdt/2023 terhadap para pihak.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

²³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

²⁴ *Ibid*, hlm. 141.

Adapun sebagai pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Alexander Mackenzie memberikan penjelasan bahwa pertimbangan dari hakim atas proses jatuhnya putusan di dalam suatu kasus akan digunakan beberapa teori ataupun pendekatan yang sesuai dengan kasusnya, yakni :²⁵

- a. Teori Keseimbangan yang berarti bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara persyaratan dalam perundang-undangan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekitar atau keadaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi yang berarti bahwa ketika putusan dijatuhkan secara final, hakim harus mempertimbangkan juga hal-hal yang berkaitan dengan penjalanan putusan sehingga putusan yang dihasilkan bersifat wajar. Dalam pendekatan ini juga hakim menggunakan dorongan hati atau nalurinya dengan ditambahkan pengetahuannya sebagai hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan yang menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga harus berlandaskan dari berbagai keilmuan hukum serta wawasan lainnya guna terwujudnya putusan yang seadil-adilnya.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman yang menjelaskan bahwa sebagai pertimbangan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan pengalaman-pengalamannya yang telah memutus kasus serupa sebelumnya.

²⁵ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 102.

- e. Teori *Ratio Decidendi* yang menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang ada di balik kasus yang sedang ia tangani tersebut. Hakim juga harus memperhatikan inti dari permasalahan pada kasus dan menerapkan peraturan yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan putusan.
- f. Teori Kebijakan yang menjelaskan bahwa dalam pertimbangan putusan, hakim harus menggunakan kebijaksanaannya untuk melindungi masyarakat akan suatu peristiwa hukum.

Aspek terpenting dalam penjatuhan adalah terwujudnya suatu keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini dikarenakan di dalamnya terkandung nilai-nilai yang adil (“*ex aequo et bono*”), kepastian serta manfaat hukum memiliki sangkut paut dengan perkara yang ada di dalamnya.²⁶

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI dan Perkara Kasasi Nomor 115/K/Pdt/2023. Penulis juga menggunakan teori ini untuk memahami perbedaan pertimbangan pada perkara di tingkat banding (*Judex factiee*) dengan perkara di tingkat kasasi (*Judex Yurist*) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pada amar putusan hakim di tingkat banding dengan tingkat kasasi.

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.²⁷ Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak

²⁶ Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 140.

²⁷ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 39.

hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.²⁸ Adapun dikenal tiga jenis akibat hukum yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum)

Akibat hukum dimulai dari adanya suatu hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum di mana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.³⁰ Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.³¹ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka

²⁸Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media, hlm. 200.

²⁹ R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 295.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Tinggi, hlm.131.

³¹Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

acuannya.³²

Pada penelitian ini teori akibat hukum yang digunakan adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu **keadaan hukum** tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu **hubungan hukum** tertentu. Penggunaan teori akibat hukum ini digunakan untuk menjelaskan mengenai akibat hukum yang terjadi terhadap para pihak atas putusannya Perkara Kasasi Nomor 115/K/Pdt/2023.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Marzuki, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum.³³ Adapun pada penelitian skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³⁴ Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³² *Ibid*, hlm. 37.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 35.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Metode penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah keputusan dalam memutuskan suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis. Hal ini juga dikenal dengan istilah *doctrinal research* atau penelitian doktrinal.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Adapun penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian dalam penulis skripsi ini yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statutue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, meneliti, memeriksa perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau isu hukum yang sedang dihadapi.³⁶

Adapun dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan secara terkhusus adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan berkaitan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin hukum yang berkembang guna membangun argumentasi hukum.³⁷ Adapun dalam hal ini, yang secara khusus digunakan yang berkaitan dengan pertimbangan

³⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, hlm. 46.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93 – 94.

³⁷ *Ibid.*

hukum, wanprestasi serta prinsip keadilan. Konsep wanprestasi digunakan secara khusus dalam penelitian ini dikarenakan peristiwa hukum serta permasalahan hukum yang terjadi pada kasus yang dibahas berawal dari adanya suatu wanprestasi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus yang dibahas pada penelitian yaitu Perkara Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023 mengenai wanprestasi pada jual beli saham yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa dan menjawab permasalahan yang dibahas pada penelitian yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan, dan putusan – putusan hakim. Ada pun bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian adalah sebagai berikut:

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸ Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.14.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23),
 - iii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316),
 - iv. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359),
 - v. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724),
 - vi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756),
 - vii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958),
 - viii. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

- ix. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023,
 - x. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri antara lain dari buku – buku, karya tulis, makalah dan artikel–artikel yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bahan penelitian sekunder berperan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer.³⁹

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, majalah dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah, doktrin-doktrin hukum ataupun kamus hukum yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta literatur berupa buku, media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Maju, hlm.35.

adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan menyusunnya secara sistematis untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, penulis melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang didasarkan prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Qiram Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty 2010
- Abdul Aziz hakim, 2015, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdul Kadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo
- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.*, Jakarta: Kencana
- Amin Bendar, *Hukum Penanaman Modal Asing Implementasi Untuk Pertambangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 131
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju
- Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata

Aksara

Dhaniswara K. Harjono, 2012, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Erman Rajagukguk, 1994, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Rineka Cipta

Hendrik Budi Untung, 2013, *Hukum Investasi*, Jakarta : Sinar Grafika

Herlien Budiono, 2019, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung

Hulman Panjaitan, 2008, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta : Ind-Hill Co

I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika

Ida Bagus Rahmadi Supanca, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia

Indra Surya, *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2009), hlm. 167.

Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2014, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta: Aditama

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing

Kartini Muljadi Widjaja dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan yang Lahir dari*

- Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Komariah, 2019, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press
- Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-2 Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar: Indonesia Prime
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Maryati Bachtiar, 2007, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani
- Marsudi et.al., 2001, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- P. Wirjono Prodjodikoro, 2022, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Edisi Revisi Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Prenada Media
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

- Ronal Saija dan Roger F.X, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: Deepublish
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi
- Sopnar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika 2013
- Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing
- Sunaryati Hartono, 2003, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni 1986
- Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316),

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 115/K/Pdt/2023,
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 476/Pdt/2021/PT DKI

C. Jurnal

Denis Kurniawan Santoso, “Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan Secara Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1360k/Pid/2016)”. *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2017, hlm. 85. Diakses pada 7 November 2023.

Lifia Feby Wulandari, “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham”. *Recital Review* Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 233. Diperoleh dari <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/12939/12512> diakses pada 28 Agustus 2023.

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak”. *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, 2014, hlm. 53. Diperoleh dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4573> diakses pada 24 September 2023.

Mahanani Suryaningtyas W., Pieter A. Latumeten, Siti Hajati H, “Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan MA Nomor 731K/PID/2014 dan Putusan

PN Tanjung Karang Nomor 66/PDT.G/2019/PN.TJK)". *Indonesian Notary* Vol.2 No.27, 2020, hlm. 497 Diperoleh dari <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/27/> diakses pada 28 Agustus 2023.

Medika Andarita, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum* Vol. VI No. 4, hlm. 6, 2018, diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/20514> diakses pada 27 Agustus 2023.

Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Yuridis*, 2012, hlm. 44 Diperoleh dari http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-11-13-jun2011/jy-vol15-no17-des2012/35-50.pdf diakses pada 28 Agustus 2023.

Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 3 No.2, 2016, hlm. 285 Diperoleh dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453/1124> diakses pada 27 Agustus 2023.